



## **WALIKOTA METRO**

### **PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **KOTA LAYAK ANAK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA METRO,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Metro sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
- b. bahwa upaya menjamin pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak sebagai bagian dari hak asasi manusia perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan secara terencana, sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan mengintegrasikan program perlindungan dan kesejahteraan anak ke dalam kebijakan pembangunan daerah yang responsif terhadap anak yang diwujudkan melalui upaya membangun Kota Layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Dati II Way Kanan, Kota Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);



3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);



13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
22. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
24. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);

27. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);

**Dengan Persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

**dan**

**WALIKOTA METRO**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA LAYAK ANAK.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kota Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
8. Penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.



9. Indikator Kota Layak Anak adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kota Layak Anak.
10. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
11. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Metro.
15. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang memenuhi semua fungsi keluarga dengan baik yaitu fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi keagamaan, serta fungsi sosial termasuk pemenuhan hak anak.
16. Sekolah Ramah Anak adalah bangunan atau lembaga pengajaran formal untuk siswa di bawah pengawasan guru yang penyelenggaraannya memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
17. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif atau pelayanan pengobatan tradisional yang memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
19. Kelurahan Ramah Anak adalah kelurahan yang memberi pengutamaan pada perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
20. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
21. Forum anak adalah sarana komunikasi yang merepresentasikan kepentingan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak, baik berdasarkan domisili geografis anak, kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
22. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.



23. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak dari Pemerintah Kota yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

## **BAB II**

### **PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Prinsip**

##### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Kota Layak Anak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berdasarkan pada prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

- (1) Tujuan umum penyelenggaraan KLA di Daerah adalah untuk membangun inisiatif Pemerintah Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Daerah.
- (2) Tujuan khusus penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak serta melindungi kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

- kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak di Daerah;
  - c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA;
  - d. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

### **Bagian Ketiga**

#### **Ruang Lingkup**

##### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak; dan
- b. peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

### **BAB III**

## **STRATEGI, KEBIJAKAN DAN INDIKATOR**

### **Bagian Kesatu**

#### **Strategi**

##### **Pasal 5**

Implementasi KLA di Daerah didasarkan pada strategi :

- a. pengarusutamaan hak anak;
- b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat Keluarga, Rukun Tetangga, Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan sampai dengan tingkat Kota; dan
- c. mendorong berbagai pihak terkait untuk ikut bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak baik secara langsung maupun tidak langsung.

##### **Pasal 6**

Strategi penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.



**Bagian Kedua**

**Kebijakan**

**Pasal 7**

Kebijakan KLA di Daerah diarahkan pada pemenuhan hak anak sekurang-kurangnya melalui pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, dan kelurahan ramah anak.

**Bagian Ketiga**

**Indikator**

**Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan KLA di Daerah yang diwujudkan dalam bentuk strategi dan kebijakan dapat dinilai implementasinya berdasarkan indikator:
  - a. Indikator Penguatan Kelembagaan; dan
  - b. Indikator Klaster Hak Anak
- (2) Indikator Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. adanya kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
  - b. dukungan anggaran untuk pemenuhan hak anak dan penguatan kelembagaan
  - c. tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan
  - d. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
  - e. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak, dan
  - f. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (3) Indikator Klaster Hak Anak pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.

**BAB IV**

**TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu**

**Tanggung Jawab**

**Paragraf 1**

**Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**

**Pasal 9**

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah :



- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
  - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
  - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan strategi, kebijakan, dan kegiatan serta produk hukum daerah yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
  - e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka implementasi kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
  - f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
  - g. menyediakan tempat/ruang terbuka hijau untuk bermain, beraktifitas dan berkreatifitas anak;
  - h. menganalisis situasi dan kondisi anak di Daerah; dan
  - i. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program, dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari:
- a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.

## **Paragraf 2**

### **Tanggung Jawab Masyarakat**

#### **Pasal 10**

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap upaya penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
  - c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;

- d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
- e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu dan anak terlantar;
- f. aktif bersama dengan Pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- g. aktif bersama dengan Pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan/atau
- k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif.

### **Paragraf 3**

### **Tanggung Jawab Dunia Usaha**

#### **Pasal 11**

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
  - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
  - c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
  - d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
  - e. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
  - f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
  - g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
  - h. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.



**Bagian Kedua**

**Hak Anak**

**Pasal 12**

- (1) Hak anak yang wajib dilindungi dan dipenuhi di Daerah meliputi:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - e. hak atas perlindungan khusus; dan
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. hak anak atas identitas;
  - b. hak perlindungan identitas;
  - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
  - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
  - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
  - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
  - g. hak akses informasi yang layak; dan
  - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
  - b. anak tidak terpisah dari orang tua;
  - c. *reunifikasi* keluarga;
  - d. anak tidak dipindahkan secara ilegal;
  - e. mendapat dukungan kesejahteraan;
  - f. pengasuhan alternatif bagi anak yang terpisah dari lingkungan keluarga;
  - g. legalitas pengangkatan/adopsi anak;
  - h. perlindungan bagi anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Panti; dan
  - i. perlindungan dari kekerasan dan penelantaran.
- (4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. akses layanan publik bagi anak penyandang disabilitas;
  - b. mendapatkan layanan kesehatan;
  - c. mendapatkan akses jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
  - d. mendapatkan standar hidup yang tinggi dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

- (5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi;
  - b. mendapat kesempatan memperoleh lembaga pendidikan yang berkualitas; dan/atau
  - c. mendapatkan kesempatan untuk liburan, kegiatan budaya, olah raga, dan mengembangkan diri.
  
- (6) Perlindungan kepada anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. perlindungan bagi anak yang mengalami situasi darurat;
  - b. perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. perlindungan bagi anak yang mengalami situasi eksploitasi; dan
  - d. perlindungan bagi anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kewajiban**

##### **Paragraf 1**

#### **Kewajiban Orang Tua**

##### **Pasal 13**

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk:

- a. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- g. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan; dan/atau
- h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

##### **Paragraf 2**

#### **Kewajiban Keluarga**

##### **Pasal 14**

Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk:

- a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;



- b. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- d. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan/atau
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kelurahan Ramah Anak.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi khusus.
- (3) Kondisi sosial-budaya, baik berupa nilai, etika, sikap, dan perilaku dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan aman serta mendukung tumbuh kembang anak.
- (4) Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di antaranya berupa:
  - a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa dan memberi salam;
  - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
  - c. kebiasaan memuji anak;
  - d. mengucapkan terima kasih;
  - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
  - f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
  - g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif kepada anak.

#### **Bagian Kedua**

##### **Sekolah Ramah Anak**

##### **Pasal 16**

- (1) Sekolah ramah anak ditetapkan sekurang-kurangnya pada setiap kecamatan pada jenjang pendidikan dasar, jenis pendidikan umum, keagamaan, dan khusus, baik jalur formal, nonformal, maupun informal.
- (2) Pada setiap kelurahan paling sedikit diselenggarakan 1 (satu) lembaga pendidikan Anak Usia Dini yang dapat berbentuk Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, pendidikan keluarga, pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, atau bentuk lain yang sederajat.

**Pasal 17**

- (1) Penetapan sekolah ramah anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
  - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
  - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
  - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
  - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
  - e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
  - f. memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
  - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Sekolah Ramah Anak diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga**

**Pelayanan Kesehatan Ramah Anak**

**Pasal 18**

- (1) Pelayanan kesehatan ramah anak diselenggarakan di seluruh pelayanan kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (3) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
  - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
    - 1) penanggung jawab pelayanan kesehatan ramah anak difasilitasi melalui Pelayanan Kesehatan dan/atau pelayanan pengobatan tradisional, oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi memberi layanan kesehatan sesuai kebutuhan hak anak;
    - 2) tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan anak.
  - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
    - 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
    - 2) tersedia media tentang hak anak di bidang kesehatan;
    - 3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
    - 4) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat**  
**Kelurahan Ramah Anak**

**Pasal 19**

- (1) Kelurahan Ramah Anak ditetapkan di setiap Kelurahan.
- (2) Penetapan Kelurahan Ramah Anak didasarkan pada indikator Kelurahan Ramah Anak yang dikembangkan pada tingkatan keluarga.

**Pasal 20**

Tahapan pengembangan Kelurahan Layak Anak meliputi :

- a. persiapan:
  1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan kelurahan; dan
  2. pembentukan Tim Kerja/Gugus Tugas.
- b. perencanaan:
  1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan desa/kelurahan Layak anak; dan
  2. analisis situasi anak.
- c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas Tim Kerja atau Gugus Tugas dan tertuang dalam rencana aksi; dan
- d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kelurahan Layak Anak.

**Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Kelurahan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB VI**  
**KELEMBAGAAN KOTA LAYAK ANAK**

**Bagian Kesatu**  
**Gugus Tugas KLA**

**Pasal 22**

- (1) Walikota membentuk dan memberhentikan anggota Gugus Tugas KLA serta melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap Gugus Tugas KLA.
- (2) Keanggotaan Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan anak di Daerah.
- (3) Gugus Tugas KLA dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

- (4) Tugas Pokok Gugus Tugas KLA meliputi:
  - a. menetapkan tugas dari anggota Gugus Tugas KLA;
  - b. melakukan sosialisasi, advokasi dan edukasi konsep KLA;
  - c. mengumpulkan, menganalisis dan melakukan diseminasi data dasar;
  - d. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
  - e. menyusun RAD KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerjanya;
  - f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan lainnya terkait kebijakan KLA;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan RAD-KLA secara periodik;
  - h. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  - i. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan akademisi; dan
  - j. memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.
- (5) Pembentukan dan pemberhentian Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak**

#### **Pasal 23**

- (1) Walikota membentuk Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak serta melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah terkait dengan kewenangan dan urusan anak.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan layanan sosial kepada:
  - a. anak yang berkonflik dengan hukum;
  - b. anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk dan berbahaya;
  - c. anak yang menjadi korban tindak pidana; dan/atau
  - d. anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- (4) Susunan keanggotaan Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
  - a. unsur profesional;
  - b. unsur Kepolisian;
  - c. unsur Pemerintah Daerah;
  - d. pemangku kepentingan; dan
  - e. masyarakat.



- (5) Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sekretariat Gugus Tugas KLA**

##### **Pasal 24**

- (1) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di Perangkat Daerah yang Terkait dengan kewenangan dan urusan bidang anak.
- (2) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Bagian Keempat**

#### **Peningkatan SDM Gugus Tugas KLA**

##### **Pasal 25**

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia mengenai Konvensi Hak Anak bagi seluruh anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) secara berkala dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

### **Bagian Kelima**

#### **RAD-KLA**

##### **Pasal 26**

- (1) RAD-KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kota Metro.
- (2) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (3) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga, dan masyarakat di Daerah secara umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

### **Bagian Keenam**

#### **Forum Anak**

##### **Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
- (2) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak dapat berasal dari:

- a. iuran dari anggota forum partisipasi anak;
- b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang
- c. bersifat tidak mengikat;
- d. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
- e. sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 28**

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap orang, Dunia usaha, Sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. denda administratif;
  - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun Gugus Tugas KLA.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Peringatan tertulis pertama diberikan jika setiap orang atau dunia usaha tidak segera melakukan upaya perbaikan.
- (5) Peringatan tertulis kedua diberikan jika setiap orang atau dunia usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
- (6) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika setiap orang atau dunia usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.



**Pasal 30**

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif peringatan tertulis ketiga, setiap dunia usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis ketiga.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.

**Pasal 31**

Setiap dunia usaha yang tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d.

**Pasal 32**

Setiap dunia usaha yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e setelah diberikan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan,

**Pasal 33**

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

**Pasal 34**

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 35**

- (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan anak;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan anak;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan anak;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan anak;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan anak;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perlindungan anak;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang di bidang perlindungan anak menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 36**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf d dan huruf f dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 37**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan yang mengatur mengenai KLA masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 38**

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



**Pasal 39**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota .....	
Sekda .....	
Ass. I .....	
Kepala Bagian <u>Hukum</u> .....	
Kasubbag <u>Perum</u> .....	

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 22 Januari 2019

**WALIKOTA METRO,**



**ACHMAD PAIRIN**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 22 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**



**A. NASIR A.T.**

**LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019 NOMOR .....<sup>3</sup>**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG (01/833/MTR/2019)**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO**

**NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KOTA LAYAK ANAK**

**1. UMUM**

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak sangat argumentatif karena anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak harus dijamin atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak

Namun demikian, pada tingkat daerah masih diperlukan suatu peraturan teknis mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, maka pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dapat terwujud Kota Layak Anak di Daerah. Peraturan Daerah ini sekaligus sebagai wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha di Kota Metro untuk menjamin pemenuhan hak anak melalui komitmen hukum

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa dalam rangka menyelenggarakan Kota Layak Anak, diperlukan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah melalui rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungi dan terpenuhinya hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak ini juga berisi kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan dan inisiatif perlindungan anak yang sudah ada di Kota Metro secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak di Daerah.



## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah tersebut sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Tahapan persiapan terdiri dari membangun komitmen tertulis melalui penyusunan aturan hukum daerah dan pembentukan Gugus Tugas KLA sebagai lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan dengan melibatkan anak (Forum Anak).

##### Huruf b

Tahapan perencanaan terdiri atas kegiatan penyusunan RAD-KLA yang berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.

##### Huruf c

Gugus Tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA dengan memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

##### Huruf d

Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.

##### Huruf e

Evaluasi pengembangan KLA dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA

Huruf f

Pelaporan mengenai pengembangan KLA dilakukan oleh Walikota disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “anak dipindahkan secara ilegal” adalah anak yang dijadikan sebagai tenaga kerja di luar daerah atau di luar negeri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dukungan kesejahteraan” adalah apabila orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, kelurahan, dan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “terpisah dari lingkungan keluarga” adalah apabila anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas



Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “pekerjaan-pekerjaan yang terburuk” meliputi:

- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;
- c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Yang dimaksud “pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya” meliputi :

- a. jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja :
  1. pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi & peralatan lainnya, meliputi pekerjaan pembuatan, perakitan/ pemasangan, pengoperasian dan perbaikan:

- a. mesin-mesin;
  - b. pesawat;
  - c. alat berat, traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, mesin pancang;
  - d. instalasi pipa bertekanan, listrik, pemadam kebakaran dan saluran listrik;
  - e. peralatan tanur, dapur peleburan, lift, pecancah; atau
  - f. bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut dan sejenisnya.
2. pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya meliputi :
    - a. pekerjaan yang mengandung bahaya fisik;
    - b. pekerjaan yang mengandung bahaya kimia; atau
    - c. pekerjaan yang mengandung bahaya biologis.
  3. pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu :
    - a. konstruksi bangunan, jembatan, irigasi/jalan;
    - b. pada perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat;
    - c. mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 kg untuk anak laki-laki dan 10 kg untuk anak perempuan;
    - d. dalam bangunan tempat kerja terkunci;
    - e. penangkapan ikan yang dilakukan dilepas pantai atau perairan laut dalam;
    - f. dilakukan didaerah terisolir dan terpencil;
    - g. dilakukan di kapal;
    - h. dilakukan di pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang barang bekas; atau
    - i. dilakukan antara pukul 18.00 – 06.00.
- b. jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak :
    1. pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi; atau
    2. pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas



Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 3...**